



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 63/SK/I1.C02/KP/2015**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah terbitnya SK Rektor ITB Nomor 187/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020 maka perlu untuk merevisi Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB yang diangkat berdasarkan SK Dekan SITH Nomor 02/SK/I1.C02/KP/2015 tanggal 2 Januari 2015, tentang Tim Penilai Angka Kredit SITH-ITB;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat,
1. Dr. Endah Sulistyawati dari jabatan Ketua TPAK SITH ITB.
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Susunan Tim Penilai Angka Kredit SITH-ITB, menjadi sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan
1.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya	Ketua
2.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Anggota
3.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
4.	Ihak Sumardi, Ph.D.	Anggota
5.	Dr. Maelita Ramdani	Anggota
6.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
7.	Dr. Mia Rosmiati	Anggota
8.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
9.	Dr. Robert Manurung	Anggota

- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan SITH Nomor 02/SK/I1.C02/KP/2015 tanggal 2 Januari 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Juni 2015
Dekan,

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan